

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Jalan Indragiri No.01 RT 001 RW 007, Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu
29351 085264452228



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap

No. SK :

Persyaratan

1. Merupakan usaha obat tradisional yaitu UKOT atau UMOT
2. NIB RBA
3. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP
4. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>
5. Surat permohonan
6. Khusus untuk pengajuan Sertifikat Baru diharuskan menyertakan Surat Pernyataan Komitmen
7. Khusus untuk Perpanjangan Sertifikat diharuskan menyertakan persyaratan teknis meliputi: a. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap; dan b. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama perkembangan Corrective Action and Preventive Action (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan / atau hasil inspeksi diri terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Jalan Indragiri No.01 RT 001 RW 007, Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu
29351 085264452228



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Melakukan pengajuan sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap melalui PB-UMKU di OSS RBA dengan memilih KBLI yang sesuai. Permohonan pengajuan sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap dilakukan melalui aplikasi <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>.
2. Alur setelah mendapatkan akun: a. Pemohon input data secara elektronik dan mengunggah dokumen pendukung
3. b. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerima permohonan dan melakukan evaluasi
4. c. Jika dinyatakan tidak lengkap maka pemohon melakukan unggah tambahan data, jika dinyatakan lengkap maka Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan inspeksi ke sarana (6 hari)
5. d. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan surat keputusan hasil inspeksi, baik berupa surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap atau surat permintaan tambah data / tindakan korektif dan tindakan pencegahan (TKTP) (14 hari)
6. e. pemohon menyusun dan melaksanakan TKTP (40 hari, dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 20 hari, perhitungan waktu clock off)
7. f. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerima dan mengevaluasi TKTP (22 hari)
8. g. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap (6 hari)
9. h. Badan POM menerbitkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap (7 hari)

Waktu Penyelesaian

55 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat CPOTB

Pengaduan Layanan

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Jalan Indragiri No.01 RT 001 RW 007, Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu
29351 085264452228



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Datang langsung ke:

Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Jl. Indragiri No.01 RT 001 RW 007, Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui email/Whatsapp:

Unit Layanan Permintaan dan Pengaduan Konsumen: 085264452228

Email: loka_indragirihulu@pom.go.id / lokapomdiinhil@gmail.com

Facebook: Loka POM Indragiri Hulu

Instagram: @bpom.indragirihulu